



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

PUSAT KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG
Jl. H. Somawinata No. 3 Tigaraksa – Tangerang 15720

NOMOR STATISTIK MADRASAH

NOMOR : Kd.28.04/03/PP.03.2/460.0147/2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang

Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/356.0147/2013

Tanggal : 03 April 2013

Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : **MTs Al - Firdaus Gelamjaya**

ALAMAT : **Jl. KH. Sama'un Rt.04/01**

KELURAHAN / DESA : **Gelamjaya**

KECAMATAN : **Pasar Kemis**

KABUPATEN : **TANGERANG**

PROPINSI : **BANTEN**


NSM Lama : **212280409227**

NSM Baru : **121236030147**

Terhitung Tanggal 19 April 2013.

Ditetapkan di : Tangerang
pada tanggal 19 April 2013

Kepala,
KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
TANGERANG



DWI P. ZAENAL ARIFIN, MM., M.Sc
NIP. 19591111 198703 1 001

SURAT KEPUTUSAN
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI BANTEN
Nomor : Kw.28.4/PP.001/834/2009

TENTANG

IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AL-FIRDAUS

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Islam Al-Firdaus Jl. KH. Sama'un Ds. Gelamjaya Kec. Pasarkemis Kab. Tangerang, Nomor: 02/MTs-AF/GJ/VII/2008 tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al-Firdaus Kab. Tangerang.
2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Lebak Nomor: Kd.28.04/4/PP.001/425/2009, tanggal 24 Maret 2009.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat /Lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam di pandang perlu di keluarkan Surat Keputusan, tentang pendirian Madrasah Tsanawiyah Al-Firdaus Kab. Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Depag Propinsi dan Kantor Depag Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor : 480 tahun 2003
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyah
7. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Bahwa Madrasah Tsanawiyah Al- Al-Firdaus Jl. KH. Sama'un Ds. Gelamjaya Kec. Pasarkemis Kab. Tangerang, sejak tanggal 02 April 2009 diberikan Izin Operasional dengan Status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997.
- Kedua : Bahwa Madrasah pada butir pertama harus memenuhi ketentuan:
a. Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
b. Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas
c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Pemerintah
d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah
e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang
f. Tersedia Gedung/Ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah
g. Tersedia sarana dan Prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Tsanawiyah Al- Al-Firdaus Kab. Tangerang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 02 April 2009



H. UBIK BAEHAQIE, M.Si
NIP. 150 256 396

TEMBUSAN :

1. Dirjen Pendidikan Islam, Depag RI, Jakarta
2. Direktur Mapenda Islam Depag RI, Jakarta
3. Kepala Kanwil Depag Provinsi Banten
4. Kepala Kandepeg Kab. Tangerang



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG
Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/356.0147/2013

TENTANG
PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang** :
1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
 3. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu Menetapkan Kembali Ijin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan dari para Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** :
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama Madrasah | : MTs Al - Firdaus Gelamjaya |
| Nomor Statistik | : 121236030147 |
| Alamat | : Jl. KH. Sama'un Rt.04/01 Kel. Gelamjaya
Kec. Pasar Kemis |
| Yayasan Penyelenggara | : Al-Firdaus |
| Akreditasi | : C 2011 |

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik, dengan nomor statistik madrasah yang baru sebagaimana terlampir.

- Kedua** :
- Apabila Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang.
- Ketiga** :
- Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Madrasah Tsanawiyah Swasta terdekat.
- Keempat** :
- Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

